

DEFISIT TERUS BPJS KESEHATAN TIDAK BECUS!

Jakarta, 9 Agustus 2019. **Lokataru Foundation** mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keputusan untuk menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. **Lokataru Foundation** menilai tidak pantas usulan kenaikan tersebut diresmikan saat BPJS selaku pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum kompeten dan profesional dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Sekedar informasi singkat, Pada 1 September 2019, Pemerintah Indonesia resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2019 dan segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan berlaku 2020 melalui Kementerian Keuangan yang bersama-sama melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (27/8/2019).

Adapun, kenaikan iuran tersebut berlaku untuk semua kelas pelayanan; Kelas I sebesar Rp 160.000, kelas II sebesar Rp 110.000, dan kelas III sebesar Rp 30.000.

Kebijakan tersebut diambil pemerintah dengan dalih defisit yang terus membengkak sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada tahun 2014.

Permasalahan defisit BPJS Kesehatan tidak serta merta selesai dengan dinaikannya iuran peserta. Menurut kami, permasalahan defisit ini dikarenakan:

Pertama, masih lemahnya kontrol pemerintah terhadap pengusaha yang lalai mendaftarkan pekerjaannya untuk mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan. Selain itu dari segi kepesertaan--data kepesertaan--berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 27,4 juta data peserta BPJS Kesehatan bermasalah.

¹ Tercatat sejak dibentuk pada tahun 2014, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit sebesar 1,9 triliun, kemudian pada tahun 2015 sebesar 9,4 triliun dan 6,8 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 defisit BPJS Kesehatan terus berlanjut hingga menyentuh angka 13,8 triliun dengan suntikan dana pemerintah membuat defisit BPJS Kesehatan turun ke angka 10,2 triliun. Sedangkan untuk tahun 2018 defisit melebar pada angka 19,4 triliun dengan bantuan pemerintah memangkas menjadi 9,1 triliun. Pada tahun ini 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan membengkak sampai 32 triliun.

² Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih ada 2.348 badan usaha yang tidak melaporkan gajinya dengan benar. Selain itu, sebanyak 50.475 badan usaha yang tidak tertib dalam membayar, lalu sebanyak 528.120 pekerja yang belum didaftarkan oleh 8.314 badan usaha.

³ Sebanyak 17,7 juta jiwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak lengkap 16 digit, ditemukan juga 0,4 juta NIK berisi campuran alfa-numerik dan 10 juta lebih NIK ganda serta 0,3 juta nama tidak berisi spesial karakter.

Kedua, hubungan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang kerap kali adanya tunggakan klaim pembayaran dari BPJS Kesehatan ke faskes maupun tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan pihak faskes terhadap BPJS Kesehatan

Ketiga, iuran kepesertaan yang sejak awal BPJS Kesehatan beroperasi tidak sesuai dengan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Persoalan di atas bila tidak diatasi maka tidak ada jaminan defisit BPJS Kesehatan akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya. Ketegasan pemberian sanksi yang harus diberikan terhadap badan usaha yang tidak membayar iuran pesertanya dengan tertib, kenakalan mereka yang tidak melaporkan gajinya dengan benar hingga badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah juga harus memperbaiki NIK peserta yang tidak jelas agar tidak terjadi kebocoran keuangan negara dan memastikan kepesertaan PBI yang dibayarkan melalui APBN/APBD dapat tepat sasaran.

Terkait dengan iuran peserta berdasarkan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka seharusnya paling lama setiap 2 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang untuk besaran iuran. Sejak beroperasi pada tahun 2014, iuran BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan usulan DJSN di mana berdasarkan usulan tersebut untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); Rp 36.000, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas I; Rp 80.000, kelas II; Rp 63.000 dan kelas III; Rp 53.000. Namun pada kenyataannya iuran BPJS Kesehatan tidak pernah mengikuti usulan DJSN dan hanya sekali ditinjau ulang yakni pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka **Lokataru Foundation** mendesak:

1. Dengan alasan apapun menolak kenaikan iuran sebelum membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya; Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
2. Pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terhadap BPJS Kesehatan untuk mencari akar penyebab defisit sejak 2014 dan memastikan akar penyebab defisit tidak terulang lagi.
3. BPJS Kesehatan untuk mengerjakan atau menyelesaikan seluruh rekomendasi audit yang dilakukan oleh BPKP.
4. Apabila Pemerintah ingin menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan maka harus sesuai dengan usulan dari DJSN.